



# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Siti Ambia No. .... Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782

## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/395/75.102.2/2015

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Cipar-Pari Timur Nomor. 410/100/75.300.4.17/2014 Tanggal 16 Juni 2014, Perihal Dukungan Penyelenggaraan PAUD SPS AL - AKIL, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Sultan Daulat Nomor. 420/6521/2014 Tanggal 17 Juni 2014, Perihal Dukungan Penyelenggaraan PAUD SPS AL - AKIL , Surat Permohonan Kepala PAUD SPS AL - AKIL, Nomor : 422/102.009/2015, Perihal permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional PAUD SPS AL - AKIL.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini , Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 17 Maret 2015 s/d 17 Maret 2019

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga            | : PAUD SPS AL - AKIL  |
| 2. Jenis Satuan            | : Satuan Paud Sejenis (SPS)   |
| 3. Tahun Pendirian Lembaga | : 2014  |
| 3. Nama Ketua Lembaga      | : NURHAIDA ANAK AMPUN   |
| 4. Alamat Lembaga          | : Dusun Sejahtera Kelurahan Cipar Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Provinsi Aceh. |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/ diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelengara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam  
Pada tanggal : 17 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam



**DARUSMI, S.Pd**

Pembina. Tk.IV.b

Nip. 19651020 198702 1 001